

**TINDAKAN AUSTRALIA MENGIRIM PARA PENCARI SUAKA
KE PAPUA NUGINI DITINJAU DARI KONVENSI JENEWA TAHUN 1951
DAN PROTOKOL NEW YORK TAHUN 1967**

**Bram Adimas Wasito
Fakultas Hukum**

Pembimbing:

1. Dr. J. M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.
2. Muhammad Insan Tarigan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pada tahun 2012, Australia kembali menjalankan kebijakan *offshore processing* dengan mengirim pencari suaka yang tiba di wilayahnya ke Pulau Manus, Papua Nugini untuk ditahan dan diproses di sana. Kebijakan tersebut dilaksanakan hingga tahun 2013. Hingga penghujung tahun 2020, 145 pencari suaka masih berada di Papua Nugini tanpa akses pangan, air, dan layanan kesehatan yang memadai pascapenutupan Pusat Penahanan Pulau Manus atas perintah Mahkamah Agung Papua Nugini. Status mereka pun sebagai pengungsi masih belum ditentukan. Konvensi Jenewa Tahun 1951 maupun Protokol New York Tahun 1967 sebagai sumber hukum internasional utama terkait isu pengungsi memang tidak melarang tindakan Australia tersebut. Namun dalam kasus-kasus individu tertentu, misalnya bagi para pencari suaka homoseksual, tindakan Australia tersebut telah menyalahi prinsip *non-refoulement* karena mereka dikirim ke negara yang dianggap tidak aman mengingat ketentuan dalam Pasal 210 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Papua Nugini yang melarang tindakan homoseksual.

Kata Kunci: Australia, non-refoulement, Papua Nugini, pencari suaka

**AUSTRALIA'S SENDING OF ASYLUM SEEKERS
TO PAPUA NEW GUINEA ACCORDING TO 1951 GENEVA CONVENTION
AND 1967 NEW YORK PROTOCOL**

**Bram Adimas Wasito
Faculty of Law**

Advisors:

1. Dr. J. M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.
2. Muhammad Insan Tarigan, S.H., M.H.

ABSTRACT

In 2012 Australia restarted its offshore processing policy towards asylum seekers arriving on its shore by sending them to Manus Island, Papua New Guinea for detention and to get their refugee status determined there. The policy remained until 2013. Up until late 2020, 145 of whom remain in Papua New Guinea without proper access to food, water and medication after Manus Island Processing Centre was forcibly closed by order of the High Court of Papua New Guinea and their status remain undetermined. The 1951 Geneva Convention and 1967 New York Protocol are the main source of international refugee law and do not explicitly forbid Australia's action. However, on certain individual cases, such as for homosexual asylum seekers, Australia has breached the non-refoulement principle as they were sent to Papua New Guinea whereby Article 210 of the Papua New Guinean Penal Code prohibits acts of homosexuality.

Keywords: asylum seekers, Australia, non-refoulement, Papua New Guinea